

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Pidana**

#### **1. Penegak Hukum dan Penegakan Hukum Pidana**

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum.

Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan Hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.

5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Secara arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipil pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:
  - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
  - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
  - a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
  - b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

## **2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia. Berikut ini menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum sebagai berikut:

## 1. Faktor Undang-Undang

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

### a. Secara Yuridis:

Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya, Undang-Undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

### b. Secara Sosiologis:

Bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/ diberlakukan menurut "*Anerkennungstheorie*", "*The recognition Theory*"). Teori ini bertolak belakang dengan "*Machttheorie*", "*Power Theory*") yang menyatakan, bahwa peraturan hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

### c. Secara Filosofis:

Apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidde*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Dalam negara Indonesia, cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban.

Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:

- a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

## 3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan dapat berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

#### 4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik.

Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap terhadap norma-norma
- d. Perilaku hukum

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-

undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

## **B . Tinjauan Umum Mengenai Delik Asusila**

### **1 . Pengertian Tindak Pidana Asusila**

Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila.<sup>1</sup> Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>2</sup>

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua. Delik kesusilaan menurut D.Simons orang yang telah kawin yang melakukan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm.130.

perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir.<sup>3</sup> Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 299 KUHP.

Menurut Oemar Serio Adji, delik susila menjadi ketentuan universal apabila :

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan
2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur
3. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya.
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik<sup>4</sup>

Jadi, kesusilaan pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual (HR 1 Desember 1970, NJ No. 374). Menurut Simon *kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukkan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain.

Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (*seks*) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik. Ketentuan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi:

<sup>3</sup> <http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html> , di unduh pada tanggal 17 Juli 2014

<sup>4</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm113.

Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks)

- a. Bentuk kejahatan di atur dalam Pasal 281-299 KUHP
- b. Bentuk pelanggaran di atur dalam Pasal 532-535 KUHP

## **2. Pengertian Pornografi**

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, pornografi dalam pengertian sekarang adalah penyajian tulisan, patung, gambar, foto gambar hidup (film) atau rekaman suara yang dapat menimbulkan nafsu birahi dan menyinggung rasa sosial masyarakat.

Mengutip Ensiklopedia Hukum Islam yang dimaksud dengan pornografi adalah berasal dari bahasa Yunani *porne* yang artinya perempuan jalang dan *graphien* yang artinya menulis. Jadi pornografi berarti bahan baik tulisan maupun gambaran yang dirancang sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu birahi dan seks.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.

Arti pornografi mengalami perkembangan seiring dengan penafsiran orang per orang menurut perspektif yang dipakainya. Pluralitas pengertian itu antara lain disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. Ada yang melihat dari perspektif hukum, moral, agama, seni, psikologi, bahkan sosiologi.

Berikut ini beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif:

- a. Menurut H.B Yasin, pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca ke arah daerah-daerah kelamin dan menimbulkan nafsu syahwat.
- b. Menurut Mohammad Said, pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Ia bisa berupa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia.
- c. Menurut Arif Budiman berpendapat, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
- d. Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan bahwa definisi pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks.
- e. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat pornografi dan pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina.
- f. Selanjutnya Dadang Hawari menyebutkan bahwa pornografi mengandung arti :
  1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan perbuatan atau usaha untuk membangkitkan nafsu birahi, misalnya dengan pakaian merangsang.

2. Perbuatan atau sikap merangsang atau dengan melakukan perbuatan seksual.<sup>5</sup>

Pornografi dan pornoaksi dapat dilakukan secara langsung seperti hubungan seksual ataupun melalui media cetak dan elektronik, seperti gambar atau bacaan cabul yang dengan sengaja dan dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Banyak hal yang terkait dengan kategori pornografi dan pornoaksi, antara lain :

1. Pakaian merangsang, misalnya pakaian mini yang menampakkan tubuh bagian atas (dada) dan tubuh bagian bawah (paha), pakaian yang tipis (transparan), atau pakaian yang ketat melekat pada lekuk-lekuk tubuh sehingga membangkitkan nafsu birahi yang memandangnya.
2. Perbuatan atau sikap merangsang, misalnya pose "menantang" disertai penampakan bagian-bagian tubuh yang sensual (payudara, paha, pantat), begitu pula sorotan mata dan ekspresi bibir dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini juga adalah penampilan, gerak-gerik atau tarian erotis.
3. Perbuatan seksual, termasuk perbuatan yang mendekatakan ke arah perbuatan perzinahan, misalnya gambar baik di media cetak maupun elektronik (VCD, DVD, internet) yang menampilkan adegan-adegan perbuatan seksual.

### **3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Kebijakan formulasi aspek pidana dalam perundang-undangan adalah termasuk elemen penegakan hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi diatur perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang tersebut adalah ;

---

<sup>5</sup> <http://merangkai-kata.blogspot.com/2013/02/pengertian-pornografi.html> di unduh pukul 13.00 WIB pada tanggal 5 Agustus 2014

#### Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual ;
- c. masturbasi atau onani ;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) terkait kasus penyebaran gambar porno polwan polda Lampung yang disebar oleh mantan kekasih dari polwan tersebut, yang memproduksi dan membuat gambar porno tersebut adalah polwan polda Lampung sendiri tanpa adanya perintah dari mantan kekasih dan gambar porno tersebut memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang menegsankan ketelanjangan ;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin ;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan baik langsung atau tidak langsung layanan seksual.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) terkait kasus penyebaran gambar porno polwan polda Lampung yang disebar oleh mantan kekasih dari polwan tersebut terdakwa atau Bayu Perdana dalam hal ini menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan di jejaring sosial *facebook* dan melalui pesan *Blackbeery Messenger*.

#### Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Berdasarkan Pasal 5 terkait kasus penyebaran gambar porno polwan polda Lampung yang disebar oleh mantan kekasih dari polwan tersebut, dalam hal ini Reka Satri atau polwan polda Lampung tersebut itulah yang meminjamkan atau memberikan gambar porno dirinya kepada mantan kekasihnya.

#### Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 6 terkait kasus penyebaran gambar porno polwan polda Lampung yang disebar oleh mantan kekasih dari polwan tersebut dalam hal ini korban atau Reka Satri lah yang dengan sengaja mempertontonkan atau menyimpan produk pornografi.

#### Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Berdasarkan Pasal 7 terkait kasus penyebaran gambar porno polwan polda Lampung yang disebar oleh mantan kekasih dari polwan tersebut korban atau polwan polda Lampung lah yang memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Berdasarkan Pasal 8 terkait kasus penyebaran gambar porno polwan polda Lampung yang disebar oleh mantan kekasih dari polwan tersebut, Reka Satri atau korban lah yang dengan sengaja menjadikan dirinya sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Berdasarkan Pasal 9 terkait kasus penyebaran gambar porno polwan polda Lampung yang disebar oleh mantan kekasih dari polwan tersebut, terdakwa Bayu Perdana yang menjadikan polwan polda Lampung sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Berdasarkan Pasal 10 terkait kasus penyebaran gambar porno polwan polda Lampung yang disebar oleh mantan kekasih dari polwan tersebut, dalam hal ini terdakwa mempertontonkan orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan melalui jejaring sosial *facebook* dan melalui pesan *Blackbeery Messenger*.

### Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana Ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) terkait kasus penyebaran gambar porno polwan polda Lampung yang disebar oleh mantan kekasih dari polwan tersebut perbuatan penyebarluasan dilakukan oleh terdakwa Bayu Perdana, meskipun awalnya terdakwa tidak berniat menyebarkan gambar porno polwan polda Lampung kepada masyarakat umum, Bayu Perdana hanya ingin menyebarkan gambar porno milik polwan polda Lampung tersebut kepada teman-teman dekat Reka Satri atau polwan polda Lampung saja, akan tetapi terdakwa Bayu Perdana tidak berpikir panjang bahwa dengan cara ia mengunggah gambar tersebut melalui jejaring sosial *facebook* maka semua masyarakat umum dapat melihat gambar porno polwan polda Lampung tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) terkait kasus penyebaran gambar porno polwan polda Lampung yang disebar oleh mantan kekasih dari polwan tersebut

perbuatan penyebarluasan dilakukan oleh terdakwa Bayu Perdana, dilakukan di tempat pada tanggal 27 Oktober 2013, sebelum terdakwa penyebarluaskan gambar porno tersebut, terdakwa mengirimkan pesan melalui sms kepada korban yang isinya berupa ancaman kepada korban, akan tetapi korban tidak begitu menanggapi pesan sms dari terdakwa hingga akhirnya terdakwa Bayu Perdana kesal dan emosi dan langsung penyebarluaskan gambar porno polwan polda Lampung tersebut dengan cara mengirimkan gambar porno polwan polda Lampung melalui media elektronik yaitu dengan menggunakan *Handphone* melalui pesan *Blackbeery Messenger* dan jejaring sosial *facebook*.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Media Elektronik**

#### **1. Pengertian Media Elektronik**

Media massa merupakan suatu penemuan teknologi yang luar biasa, yang memungkinkan orang untuk mengadakan komunikasi bukan saja dengan komunikan yang mungkin tidak pernah akan dilihat akan tetapi juga dengan generasi yang akan datang. Maka media massa dapat mengatasi hambatan berupa pembatasan yang diadakan oleh waktu, tempat dan kondisi geografis. Penggunaan media massa karenanya memungkinkan komunikasi dengan jumlah orang yang lebih banyak.

Setiap jenis media massa mempunyai sifat-sifat khasnya oleh karena itu penggunaannya juga harus diperhitungkan sesuai dengan kemampuan serta sifat-sifat khasnya.

Ditinjau dari perkembangan teknologi di bidang penyampaian informasi melalui media massa, media massa dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

a. Media massa modern

Media massa modern adalah media massa yang menggunakan teknologi modern yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak adalah media massa yang dalam menyampaikan informasinya terlebih dulu harus dicetak menggunakan alat cetak. Media massa ini misalnya surat kabar, majalah, tabloid dll.

b. Media massa elektronik adalah media massa yang dalam menyampaikan informasinya menggunakan jasa listrik. Tanpa adanya listrik media massa ini tidak akan dapat berfungsi misalnya radio dan televisi.

c. Media massa tradisional

Media yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi pada jaman dulu, lebih banyak menggunakan media massa tradisional misalnya wayang, lawak, lenong, seni tradisional dll.

## **2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer dan sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, angka, kode Akses, simbol atau perforansi yang memiliki makna dan arti atau dapat dipahami oleh semua orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang ITE). Pasal 5 Ayat (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (2)

Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dunia maya (*cyberspace*), termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. Salah satu pelanggaran hukum tersebut adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.